

2) Agt. 07



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 983/MENKES/SK/VIII/2007.**

TENTANG

**PEMBERIAN INSENTIF BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI
NEGERI SIPIL SERTA TENAGA HONORER DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT
DEPARTEMEN KESEHATAN RI TAHUN 2007.**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kinerja Departemen Kesehatan dipandang perlu memberikan insentif bagi Pegawai pada Unit Kerja Kantor Pusat Departemen Kesehatan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
 5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara;
 6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
- Memperhatikan** : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Biro Umum Nomor 0005.0/024-01.0/-/2007 tanggal 31 Desember 2006;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA TENAGA HONORER DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT DEPARTEMEN KESEHATAN TAHUN 2007.
- Kedua : Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil serta Tenaga Honorer pada Unit Kerja Kantor Pusat Departemen Kesehatan disamping penghasilan yang diterimanya diberikan insentif sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dipotong PPh sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Pemberian insentif dimaksud pada Diktum Kedua dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
1. Pimpinan Satuan Unit Kerja menyusun dan mengajukan nama pegawai, calon pegawai atau pegawai honorer yang ada pada Unit Kerja masing-masing kepada Kepala Biro Umum dengan menggunakan formulir sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
 2. Kepala Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen yang ditunjuk, memberikan uang insentif sesuai dengan jumlah daftar nama yang diajukan oleh Unit Kerja yang bersangkutan setelah dipotong PPh sesuai ketentuan yang berlaku.
 3. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan meneruskan uang insentif dimaksud kepada pegawai, calon pegawai atau tenaga honorer yang bersangkutan dan disertai tanda tangan penerimaan.
 4. Pimpinan Satuan Unit Kerja mengirimkan kembali bukti daftar penerimaan insentif oleh pegawai, calon pegawai atau tenaga honorer yang bersangkutan kepada Kepala Biro Umum.
- Keempat : Kepala Biro Umum Selaku Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian insentif dimaksud Diktum Kedua kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta.
Pada tanggal 27 Agustus 2007



MENTERI KESEHATAN

[Handwritten Signature]
Dr.dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)